



"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : BA / 1 / 11 / 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 10.35 WIB, saya AMUDY SAKO SH Pangkat 1934 NRP 82010498, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : RANTI FITRIYANI umur 36 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 01-11-1984
Alamat : Jl. Cihaurip, RT. 01/01, Desa. Cihaurip, Kecamatan. Cihaurip, Kabupaten. Cianjur, Jawa Barat 40131
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : Suku Bangsa : Indonesia Agama : Islam
Menerangkan Sbb :
SAYA MEMBUKA TIKET PERABODA POLARIS
TASER, DILAKUKAN PAKSI DITUNTUT

Tanda Tangan
Saksi I

Alang
NAD+

Tanda Tangan
Saksi II

Yayu
XAYU

SAKSI I :

Nama : NADA umur 21 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 21-05-1999
Alamat : Jl. Cihaurip, RT. 01/01, Desa. Cihaurip, Kecamatan. Cihaurip, Kabupaten. Cianjur, Jawa Barat 40131
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : Suku Bangsa : Indonesia Agama : Islam
Menerangkan Sbb :
MEMBUKA TIKET PERABODA POLARIS
TASER, DILAKUKAN PAKSI DITUNTUT

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :
- 1 (satu) BUKTI KTP ASN AN.

RANTI FITRIYANI

SAKSI II :

Nama : YAYU umur 24 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 21-05-1997
Alamat : Jl. Cihaurip, RT. 01/01, Desa. Cihaurip, Kecamatan. Cihaurip, Kabupaten. Cianjur, Jawa Barat 40131
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : Suku Bangsa : Indonesia Agama : Islam
Menerangkan Sbb :
MEMBUKA TIKET PERABODA POLARIS
TASER, DILAKUKAN PAKSI DITUNTUT

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : 34(1) jo 21(2) Undang No. 3 / 2001
tentang genda 10-3 / 2008.

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari tanggal Bulan 20....
Jam Wib

—Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan—

Tersangka

RANTI FITRIYANI

Penyidik / Penyidik Pembantu

AMUDY SAKO SH
1934 NRP 82010498

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp 200.000
Perlakuan barang bukti

Tanda tangan
Panitera

[Signature]

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan
Hakim

KUSNINI SH M1

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka - Biru : Kejaksan - Hijau : Arsip
- Putih : Pengadilan - Kuning : Satuan setingkat diatasnya